



**BUPATI BARRU  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI BARRU  
NOMOR 48 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENGELOMPOKAN KOORDINASI PERANGKAT DAERAH  
MENURUT FUNGSI ASISTEN SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN BARRU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BARRU,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan untuk mengefektifkan pelaksanaan tugas Sekretaris Daerah dalam mengoordinasikan Perangkat Daerah dan sehubungan dengan penataan Perangkat Daerah maka diperlukan adanya pengaturan kembali pengelompokan koordinasi Satuan Kerja Perangkat Daerah menurut fungsi Asisten Sekretariat Daerah Kabupaten Barru;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Barru tentang pengelompokan Koordinasi Satuan Kerja Perangkat Daerah Menurut Fungsi Asisten Sekretariat Daerah Kabupaten Barru;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barru (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 37);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOMPOKAN KOORDINASI PERANGKAT DAERAH MENURUT FUNGSI ASISTEN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BARRU.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barru.
2. Provinsi adalah Kabupaten Barru.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Barru.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Barru.
6. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Barru.
7. Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat adalah Asisten Sekretariat Daerah Kabupaten Barru Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
8. Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan adalah Asisten Sekretariat Daerah Kabupaten Barru Bidang Ekonomi dan Pembangunan.
9. Asisten Administrasi Umum adalah Asisten Sekretariat Daerah Kabupaten Barru Bidang Administrasi Umum

10. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Barru.

**BAB II**  
**PEMBAGIAN KOORDINASI TUGAS ASISTEN**

Pasal 2

- (1) Perangkat Daerah dibawah koordinasi Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat terdiri atas :
- a. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - b. Inspektorat Daerah;
  - c. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
  - d. Dinas Lingkungan Hidup;
  - e. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  - f. Dinas Perhubungan;
  - g. Dinas Pariwisata;
  - h. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  - i. Dinas Pendidikan;
  - j. Dinas Kesehatan;
  - k. Dinas Sosial;
  - l. Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
  - m. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
  - n. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
  - o. Rumah Sakit Umum Daerah; dan
  - p. Kecamatan.
- (2) Selain koordinasi dengan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat membawahi :
- a. Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
  - b. Bagian Kesejahteraan Rakyat; dan
  - c. Bagian Hukum;

Pasal 3

- (1) Perangkat Daerah dibawah koordinasi Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan terdiri atas :
- a. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
  - b. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman;
  - c. Dinas Perikanan;
  - d. Dinas Pertanian;
  - e. Dinas Ketahanan Pangan;
  - f. Dinas Penanaman Modal, PTSP & Tenaga Kerja;
  - g. Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan; dan
  - h. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;

- (2) Selain koordinasi dengan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan membawahi:
- a. Bagian Perekonomian dan SDA;
  - b. Bagian Administrasi Pembangunan; dan
  - c. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;

#### Pasal 4

- (1) Perangkat Daerah dibawah koordinasi Asisten Administrasi Umum terdiri atas:
- a. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
  - b. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
  - c. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
  - d. Badan Pendapatan Daerah; dan
  - e. Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM;
- (2) Selain koordinasi dengan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Asisten Administrasi Umum membawahi :
- a. Bagian Umum;
  - b. Bagian Humas & Protokol; dan
  - c. Bagian Organisasi;

#### Pasal 5

Pembagian koordinasi tugas Asisten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 dijabarkan dalam matriks pengelompokan koordinasi perangkat daerah menurut fungsi Asisten Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **BAB III KOORDINASI LINTAS TUGAS ASISTEN**

#### Pasal 6

Perangkat Daerah yang dikelompokkan dalam rangka pelaksanaan fungsi para Asisten dalam lingkup Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4, dimungkinkan pula koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan para Asisten sesuai kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan.

### **BAB IV TATA KERJA**

#### Pasal 7

- (1) Dalam rangka efisiensi dan efektivitas serta akuntabilitas pelaksanaan tugas, maka pendistribusian tugas-tugas dari Sekretaris Daerah kepada para Asisten Sekretariat Daerah dilakukan berdasarkan pengelompokan koordinasi Perangkat Daerah.

1

- (2) Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Sekretaris Daerah dalam keadaan mendesak dan berdasarkan pertimbangan yang dipandang perlu.
- (3) Para Asisten Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5, melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris Daerah secara berkala atau sewaktu-waktu jika dipandang perlu.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barru.

Ditetapkan di Barru

Pada tanggal 27 Desember 2017

**BUPATI BARRU,**

**SUARDI SALEH**

Diundangkan di Barru

Pada tanggal 27 Desember 2017

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU,**

**NASRUDDIN ABDUL MUTTALIB**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2017 NOMOR 49**

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BARRU  
 NOMOR : 48 TAHUN 2017  
 TANGGAL : 22 Desember 2017

PENGELOMPOKAN KOORDINASI PERANGKAT DAERAH MENURUT FUNGSI ASISTEN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BARRU

NO	ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	NO	ASISTEN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	NO	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM
	<b>BAGIAN</b>		<b>BAGIAN</b>		<b>BAGIAN</b>
1.	Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah	1.	Bagian Perekonomian dan SDA	1.	Bagian Umum
2.	Bagian Kesejahteraan Rakyat	2.	Bagian Administrasi Pembangunan	2.	Bagian Humas & Protokol
3.	Bagian Hukum	3.	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	3.	Bagian Organisasi
	<b>SKPD</b>		<b>SKPD</b>		<b>SKPD</b>
1.	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	1.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2.	Inspektorat Daerah	2.	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	2.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
3.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	3.	Dinas Perikanan	3.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
4.	Dinas Lingkungan Hidup	4.	Dinas Pertanian	4.	Badan Pendapatan Daerah
5.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	5.	Dinas Ketahanan Pangan	5.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
6.	Dinas Perhubungan	6.	Dinas Penanaman Modal, PTSP & Tenaga Kerja		
7.	Dinas Pariwisata	7.	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan		
8.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	8.	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah		
9.	Dinas Pendidikan				
10.	Dinas Kesehatan				
11.	Dinas Sosial				
12.	Dinas Kepemudaan dan Olahraga				
13.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah				
14.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik				
15.	Rumah Sakit Umum Daerah				
16.	Kecamatan				

  
 BUPATI BARRU,  
  
 SUARDI SALEH